





UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

DM-UMMY/S-C.01/RO
Revisi : 0.0
Tanggal : 23 Agustus 2019

STANDAR HASIL PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT

HALAMAN PENGESAHAN

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumus	Hana Adhia, S.Si., M.Pd.	Tim Perumus		23/8-19
2	Penetapan	Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.	Rektor		23/8-19
3	Pengesahan	Suryadi Azmi, S.E., M.M.	Ketua Badan Pengu		23/8-19
4	Pengendalian	Dr. Tri Astuti, S.R., M.P.	Keta LPMI	"	23/8-19



YAYASAN MAHAPUTRA PROFESOR MUHAMMAD YAMIN SARJANA HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

Kampus I : Jl. Sudirman no 6 Kota Solok Telp (0755) 324264
Kampus II : Jl Raya Koto Baru No 7 Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Telp (0755)20127
Website: www.ummy.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 34/R/SK-LPMI/UMMY/VIII-2019

Tentang

PENETAPAN DOKUMEN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

REKTOR UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

Menimbang : Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh dosen di lingkup Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY), sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat maka disusunlah Dokumen Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
h. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik

Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

m. Surat Keputusan Rektor No. 010/ SK/R-AD/UMMY/III-2019 tentang Penyusunan Dokumen Penjamin Mutu di Lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad YN

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama Keputusan Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin tentang penetapan Dokumen Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi Dokumen yang Sah dan dilegalkan di lingkungan UMMY.

Kedua Dokumen Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai UMMY dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Dokumen Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Keempat Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Solok
Pada Tanggal 23 Agustus 2019

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Ahro Ali Akbar, M.P.
NIP. 19610924 198910 1001

STANDAR HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1. Deskripsi

PPM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Program Pengabdian Masyarakat (PPM) adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen. Standar Hasil PPM merupakan kriteria minimal hasil PPM dalam menerapkan kriteria minimal hasil PPM dalam menerapkan mengamalkan dan membudayakan IPTEKS guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Hak hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya, mencakup Hak Cipta, Hak Paten, dan Hak Merk.

2. Tujuan

- a. Menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam dunia pendidikan
- b. Meningkatkan pengabdian pada masyarakat bersifat implementatif dan berdaya guna.
- c. sebagai panduan untuk menjalankan penjaminan mutu di bidang pengabdian pada masyarakat

3. Rasional

Hasil PPM hendaknya merupakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Standar Hasil PPM merupakan kriteria minimal dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Pernyataan Isi Standar

- a. Hasil PPM merupakan bentuk penerapan IPTEKS dan merupakan hasil dari kajian atau penelitian
- b. Hasil PPM bermanfaat bagi masyarakat
- c. Hasil PPM merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat
- d. Hasil PPM menghasilkan produk seperti IPTEKS, Teknologi Tepat Guna, dan media/sumber belajar (bahan ajar, modul pelatihan, dll)
- e. Hasil PPM terpublikasikan atau memperoleh HKI
- f. Hasil PPM yang dihasilkan setiap dosen berskala internasional, nasional, dan/atau lokal minimal 1 kali setiap semester

- g. Hasil PPM merupakan kolaborasi dengan mitra pemerintah, industri, masyarakat baik lokal maupun global.
- h. Membudayakan IPTEKS kepada masyarakat yang sesuai dengan karakteristiknya.
- i. Membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan IPTEKS.
- j. Membudayakan IPTEKS kepada masyarakat yang sesuai dengan karakteristiknya
- k. Pengamalan IPTEKS yang mendorong peningkatan iman dan taqwa .
- l. Menerapkan atau memanfaatkan IPTEKS sebagai tindak lanjut hasil pengabdian
- m. Dipublikasikan dalam buku, prosiding, jurnal ilmiah (diutamakan jurnal ilmiah terakreditasi), atau jurnal ilmiah internasional.

5. Strategi Pencapaian

Hasil PPM diarahkan dalam rangka :

- 1. Menerapkan ipteks sesuai dengan panduan terbaru
- 2. Membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ipteks
- 3. Menerapkan ipteks yang mendorong terbentuknya perilaku yang mencerminkan iman dan taqwa
- 4. Menerapkan atau memanfaatkan ipteks sebagai tindak lanjut hasil kajian atau penelitian
- 5. Meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah, industri, masyarakat baik lokal maupun global.

Hasil PPM merupakan produk :

- 1. Berupa pemanfaatan teknologi tepat guna
- 2. Berupa bahan pengembangan ipteks
- 3. Berupabahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar

Produk tersebut dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan kepakaran yang relevan.

Hasil PPM wajib disebarluaskan melalui beberapa media antara lain:

- 1. Seminar tingkat fakultas yang dihadiri unsur dosen dan mahasiswa
- 2. Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh LP3M Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) dan dihadiri oleh peserta dari perguruan tinggi lain
- 3. Media massa, media online, buku, prosiding, jurnal pengabdian, jurnal ilmiah (diutamakan jurnal ilmiah terakreditasi), atau jurnal ilmiah internasional
- 4. HKI

Dosen Universitas UMMY dapat melaksanakan PPM berskala internasional, nasional, dan/atau lokal, minimal 1 kali setiap semester.

6. Indikator

No	Indikator	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Terbentuk produk PPM yang merupakan hasil dari pelaksanaan pengabdian yang relevan dengan kajian atau penelitian yang dilakukan sebelumnya	70%	75%	80%	85%
2	Ada publikasi atau perolehan HKI minimal satu produk persemester	50%	60%	70%	75%
3	Ada kolaborasi dengan pemerintah, industri, masyarakat baik lokal maupun global	60%	70%	75%	80%
4	PPM yang berskala lokal termasuk dibiayai oleh kampus , minimal 1 kali setiap semester/jurusan	60%	70%	80%	90%
5	PPM yang berskala nasional minimal 1 kali setiap semester/jurusan	60%	70%	80%	90%

7. Pihak yang terlibat dan yang bertanggung Jawab

- a. Pihak penanggung jawab standar: Wakil Rektor I (yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat);
- b. Pihak pelaksana standar: LP3M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat);
- c. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Wakil Rektor I;
- d. Pihak yang melakukan pengendalian standar: LPMI;
- e. Pihak yang meningkatkan standar: Wakil Rektor I dan LP3M.

8. Dokumen Terkait

- a. Prosedur Operasional Standar atau POS (*Standard Operating Procedure* atau SOP) Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. POS Mekanisme Publikasi Hasil PPM
- c. Form Kepuasan Mitra
- d. Form Pengukuran Hasil PPM
- e. Form Kerjasama Mitra

9. Referensi

- a. Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. PP RI No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
- c. Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
- d. PERPRES No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- e. PENMENRISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. PERMENRISTEKDIK TI No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT)
- g. Buku Panduan Pelaksanaan Program Pengabdian pada masyarakat